

## PERIZINAN DAN LEGALITAS UMKM

Ichsan Kamarullah<sup>1</sup>, Iis Rinawati<sup>2</sup>, Maya Mareta<sup>3</sup>,  
Tamara Fidya Ningrum<sup>4</sup>, Shofi Alifia Rahma Dini<sup>5</sup>, Saridawati<sup>6</sup>  
[ichsankamarullah8@gmail.com](mailto:ichsankamarullah8@gmail.com)<sup>1</sup>, [iisrinawati282@gmail.com](mailto:iisrinawati282@gmail.com)<sup>2</sup>, [mayamaretasari01@gmail.com](mailto:mayamaretasari01@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[tamarafidya@gmail.com](mailto:tamarafidya@gmail.com)<sup>4</sup>, [shofialifiarahmadini27@gmail.com](mailto:shofialifiarahmadini27@gmail.com)<sup>5</sup>, [saridawati.sti@bsi.ac.id](mailto:saridawati.sti@bsi.ac.id)<sup>6</sup>  
Universitas Bina Sarana Informatika

### ABSTRAK

Perizinan usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha tertentu. Jadi, begitu pentingnya “izin usaha” tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh Legalitas usaha merupakan standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku UMKM dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**Kata Kunci:** Perizinan, Legalitas, UMKM.

### PENDAHULUAN

UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perizinan usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha tertentu.

Namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah belum semua pelaku UMKM memiliki perizinan usaha yang notabene merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menerima pembiayaan UMKM dari pemerintah. Padahal dewasa ini, legalitas izin bentuk usaha mikro dan kecil sangatlah penting, mengingat banyaknya masyarakat yang kesulitan mengembangkan usahanya serta para usahawan yang sulit mendapatkan kontribusi modal/dana untuk pengembangan usahanya karena belum terdaftar atau mendapat izin dari pemerintah.

Masih banyak pelaku UMKM yang tidak peduli dengan aspek legalitas terutama terkait perizinan usaha miliknya. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa hal yang salah satunya adalah berkembangnya pola pikir bahwa mengurus perizinan itu rumit, memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang besar.

Sistem OSS merupakan pusat layanan yang terintegrasi pada seluruh upaya pelaku usaha mendapatkan izin dengan mudah dan cepat. Portal nasional OSS sebagai upaya menerapkan layanan terpadu satu pintu, diharapkan mampu meminimalisir alur birokrasi sehingga memudahkan pelaku usaha memenuhi hak dan kewajibannya. Potensi strategis Pemerintah tersebut memberikan peluang dan pijakan penting landasan hukum perizinan bidang usaha perseorangan, non perseorangan, mikro & perseorangan dan usaha lainnya. Legalitas hukum mengarah pada hak pelaku usaha atas didapatnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atas kegiatan usaha yang dijalankannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU UMKM disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang meliputi berbagai aspek, yang salah satunya

adalah aspek perizinan. Kemudian di dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa aspek perizinan usaha ditujukan untuk: a) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan b) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 tersebut, maka untuk Usaha Menengah tidak diberikan fasilitas pembebasan biaya perizinan maupun pemberian keringanan biaya perizinan. Di dalam kondisi pemberdayaan UMKM, seharusnya fasilitas keringanan biaya perizinan bagi Usaha Menengah tetap diberikan. Pasal 12 ayat (2).

Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, izin untuk UMKM hanya 1 lembar dan dapat diterbitkan hanya dalam 1 hari oleh kecamatan. Dengan selebar izin yang bisa selesai dalam sehari, UMKM bisa memperoleh empat (4) manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, lalu akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat ialah kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Agar usaha Anda berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas. Tentu perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal yang ini. Kebanyakan dari mereka, berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu.

## **METODE**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah metode normatif empiris. Metode normatif merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya ‘ijin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatannya nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Ditegaskan pada pasal 12 UU Nomor 20/2008 tentang UMKM tersebut, bahwa aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk: 1) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; 2) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikankeringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu: 1) UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. 2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. 3) Membantu memudahkan pemasaran usaha. 4) Akses pembiayaan yang lebih mudah. 5) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah (Primadhita & Budiningsih, 2020). Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha. UMKM baik itu yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki

izin usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya ‘ijin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata didalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.<sup>1)</sup> UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran. 2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Selain itu, memiliki izin usaha juga akan memudahkan dalam mengembangkan usaha Anda saat ini. Misalnya, ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain. 3) Membantu memudahkan pemasaran usaha. Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang. 4) Akses pembiayaan yang lebih mudah. Jika sudah memiliki surat izin usaha, akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank. 5) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Seringkali Pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku. Kondisi UMKM pada saat ini mulai yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki legalitas atau izin usaha yang merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, sehingga dengan adanya legalitas usaha tersebut UMKM dapat dinyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu:

1. UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan.
2. Memudahkan dalam mengembangkan usaha dan akses pembiayaan yang lebih mudah.
3. Pendampingan usaha dari pemerintah. Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya “izin usaha” tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata didalam peningkatannilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam penerapan legalitas usaha ini masih ada usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha. Kendala yang dialami oleh pelaku UMKM seperti ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam mengajukan perizinan serta pandangan-pandangan masyarakat terkait pengajuan perizinan yang dirasa sulit dan berbelit-belit.

## **KESIMPULAN**

Bahwa meskipun ada upaya pemerintah untuk mempermudah perizinan usaha bagi UMKM melalui sistem OSS dan berbagai kebijakan, masih terdapat kendala dan pandangan negatif dari pelaku UMKM mengenai proses perizinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Budiningsih, S., & Primadhita, Y. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression. *Jurnal Menegemen Kewirausahaan*, 17(1), 1.
- Kotler, Philip dan Armstrong, Gary (2012). *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Alih bahasa: Bob Sarhan, Jakarta Erlangga.
- Primadhita, Y., & Budiningsih, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.33370/jmk.v17i1.396>
- Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6(1), 51–58.
- Tambunan, T. T. (2010). *UMKM Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia